



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 0039/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

dr. DWIRANI ROSMALA PRATIWI binti drh. HADI SOENARTO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Nginden Intan Timur 18-A 4-2 RT.2 RW.10, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Nopember 2013, memberikan kuasa kepada SOEKARDONO HR, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Luntas No.7, Surabaya, semula Termohon/Pelawan sekarang Pembanding;

m e l a w a n

dr. SUGENG RISTANTO bin ROESFANDI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Nginden Intan Timur 18-A 4-2 RT.2 RW.10, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2013, memberikan kuasa kepada ANTON FN ATMOJO, S.H. dan DENTUMAN DJATI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Brawijaya Kedurus II No.95, Surabaya, semula Pemohon/ Terlawan sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 05 Maret 2013 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan, oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan, mempertahankan putusan Verstek Nomor : 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 05 Maret 2013 tersebut;

Dalam Rekonvensi :

1. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 9 tahun dibawah asuhan/hadhanah Pelawan;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah anak tersebut hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah/lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 12 bulan @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Mengutip pula segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 05 Maret 2013 Masehi bertepatan tanggal 22 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2013, Termohon/Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Nopember 2013;

Bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding yang diterima Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 09 Januari 2014, dan terhadap memori banding tersebut pihak Pemohon/Terlawan/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus;

Bahwa pihak Termohon/Pelawan/Pembanding dan Pemohon/Terlawan/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) di Pengadilan Agama Surabaya, namun berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya masing-masing Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tertanggal 27 Desember 2013, kedua belah pihak tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, berita acara sidang, memori banding dari Termohon/Pelawan/Pembanding dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dulu akan mempertimbangkan keberatan Termohon/Pelawan/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya kepada Termohon/Pelawan/Pembanding untuk menghadiri persidangan tanggal 19 Pebruari 2013 serta tanggal 05 Maret 2013 adalah tidak sah, sehingga panggilan tersebut tidak dapat dikatakan patut, karenanya tidak bisa dijadikan dasar untuk memeriksa dan memutus dengan verstek terhadap perkara a quo dalam putusan versteknya Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 05 Maret 2013 Masehi bertepatan tanggal 22 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi keberatan Termohon/Pelawan/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 129 HIR menyatakan bahwa Tergugat yang dihukum dengan putusan tidak hadir dan tidak menerima atas putusan Hakim, dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan tersebut kepada Tergugat dan oleh Hakim perkara tersebut/diproses dengan cara biasa yang diatur bagi perkara sipil;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (verzet), maka dengan sendirinya menurut hukum putusan verstek tersebut menjadi mentah kembali dan eksistensinya juga dianggap tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernah ada (never existed) dan Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa verzet tersebut harus memeriksa kembali gugatan semula dan perkara harus diperiksa sejak awal;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 938/K/Pdt/1986 yang dalam pertimbangannya tersebut terdapat pertimbangan sebagaimana disadur oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 409 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangan sendiri yang secara utuh saduran tersebut sebagai berikut :

- Subtansi verzet terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan Terlawan/Penggugat asal;
- Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran Pelawan/Tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan. Kenapa dianggap tidak relevan ?. Karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui. Tidak ada lagi tempatnya membicarakan hal itu dalam proses pemeriksaan verzet. Beralasan atau tidak, ketidakhadiran itu tidak perlu dipertimbangkan dalam proses verzet, sebab hal itu tidak menjadi syarat formil. Sebab yang menjadi syarat pokok adalah verzet diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang;
- Oleh karena itu putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran Tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru;
- Sehubungan dengan itu sekiranya Pelawan hanya mengajukan alasan verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran Tergugat memenuhi panggilan PN (PA) yang memeriksa verzet harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya verzet putusan verstek mentah kembali dan perkara harus diperiksa sejak semula;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, maka proses pemeriksaan perlawanan bertitik dari gugatan semula dan hal ini telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah benar dalam menerapkan hukum formil;

DALAM KONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang berkenaan dengan permohonan Pemohon (dalam konpensi) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana tersebut dalam putusannya, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan dan pendapatnya tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Terlawan/ Terbanding yang ditujukan ke Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 24 Januari 2012, menyatakan bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon/ Terlawan/ Terbanding adalah karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang dikarenakan Termohon/Pelawan/Pembanding tidak patuh pada Pemohon/Terlawan/Terbanding selaku suaminya, tutur katanya kasar terhadap Pemohon/Terlawan/Terbanding serta tidak ada komunikasi lagi sebagai suami-istri dan sekarang sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun dan pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon/Pelawan/Pembanding sebagaimana tersebut dalam surat perlawanannya (verzet) yang ditujukan ke Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 22 Maret 2013, Termohon/Pelawan/ Pembanding membenarkan bahwa antara Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan tetapi penyebabnya bukan sebagaimana dalil-dalil Pemohon/Terlawan/Terbanding tersebut, akan tetapi karena adanya pihak ketiga (wanita idaman lain) dan sejak Agustus 2011 telah pisah ranjang dan mulai bulan Juni 2012 Pemohon/Terlawan/ Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan meninggalkan istri dan anak-anaknya dengan tidak memberikan nafkah kepada Termohon/Pelawan/ Pembanding dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon/ Terlawan/ Terbanding yang bernama MOENDIWATI binti MOELJOREDJO dan PRAKRISNO SATRIO bin ROESFANDI yang disampaikan dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 30 Juli 2013 serta keterangan para saksi Termohon/Pelawan/Pembanding putusan mahkamahagung.go.id yang bernama HADI SOENARTO bin ABDUL WAHID dan TRI ELITA YULIANI, S.E. binti HADI SOENARTO yang disampaikan dalam persidangan tanggal 03 September 2013, kesemuanya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon/Terlawan/ Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding telah terjadi pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak bulan Juni 2012 (selama tujuh belas bulan sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 Oktober 2013) sebagaimana dalil Termohon/Pelawan/Pembanding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum, bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi, berarti rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi dengan bantuan mediator Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Mei 2013 mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 namun tidak berhasil dan upaya damai telah diupayakan pula secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya selama proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah pula minta bantuan keluarga untuk mendamaikan Pemohon/Terlawan/ Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding tetapi tidak bisa dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstrak hukum “bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis permohonan Pemohon/Terlawan/Terbanding yang mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pelawan/Pembanding harus dikabulkan”, karena apabila keadaan rumah tangga tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT. dalam surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-NYA diantara kamu rasa kasih dan sayang.

tidak mungkin akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa lebih-lebih keduanya sudah saling menuduh negatif pasangannya yaitu Pemohon/Terlawan/Terbanding telah menuduh Termohon/Pelawan/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, sedang Termohon/Pelawan/Terbanding telah menuduh bahwa Pemohon/Terlawan/Terbanding adalah orang yang tidak bertanggungjawab dan penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan adalah karena adanya pihak ketiga (wanita idaman lain);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon/Terlawan/Terbanding harus dianggap telah terbukti dan gugatan harus dikabulkan serta putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut dapat dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam amar putusan masih bersifat abstrak, sedang amar putusan harus bersifat kongkrit, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan menambah perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak harus disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal bagi Pemohon dan Termohon dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dan tempat tinggal mereka berdua sekarang ini berada di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota, Surabaya, maka penyampaian salinan penetapan ikrar talak tersebut harus disampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berikut :

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam surat perlawanannya tertanggal 22 Maret 2013 telah mengajukan gugatan rekonpensi berupa :

- a. Hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tanggal lahir 10 April 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Nafkah lampau terhadap kedua anak dari hasil perkawinannya dengan putusan mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonpensi selama Tergugat Rekonpensi meninggalkan mereka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Nafkah yang akan datang terhadap kedua anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan .
- d. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- e. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- f. Nafkah madhiyah selama 20 bulan sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi berupa hak asuh anak yang bernama ADHIMAS ARYASATYA RISWINANDA bin dr. SUGENG RISTANTO lahir tanggal 10 April 2004, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, yaitu hak asuh ditetapkan ada pada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, karena anak tersebut belum mumayyis, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk menambah dan menyempurnakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kekuasaan orang tua, terutama Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak utamanya Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30 mengenai kuasa asuh/hak asuh terhadap anak, pada pokoknya menggunakan prinsip hak asuh ada pada kedua orang tua secara bersama-sama meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai sekalipun, prinsip ini disebut dengan joint custody (hak asuh bersama). Sehingga banyak dijumpai mantan suami-istri yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak-anak mereka secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimungkinkan Pengadilan memberi putusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka untuk justifikasi secara yuridis formal kepada orang tua yang ditunjuk, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka mau tidak mau hampir seluruh Hakim selalu menentukan model *sole physical custody* (hak kekuasaan secara fisik untuk anak) yang secara faktual sering salah dimaknai oleh orang tua yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa meskipun nantinya anak tersebut bertempat tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya berhak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya, mendidiknya, mengajak pergi berekreasi, bersilaturahmi, berbudaya, sepanjang tidak mengganggu kegiatan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya terhadap gugatan rekonpensi yang berkenaan dengan *hadhanah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan rekonpensi berupa nafkah lampau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan nafkah terhadap kedua anak (biaya *hadhanah*) setelah terjadi perceraian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi berupa nafkah lampau terhadap kedua anak selama 20 bulan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sedangkan Pasal 178 ayat (2) HIR mengamanatkan bahwa Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai dengan anak tersebut nikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya bercerai, ini berarti bahwa kewajiban tersebut tidak hanya menjadi beban ayah saja atau ibunya saja tetapi menjadi beban bapak dan ibunya secara bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengandung abstrak hukum Tergugat Rekonsensi dalam persidangan tanggal 30 Juli 2013, menerangkan bahwa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sama-sama berprofesi sebagai dokter, tetapi penghasilannya lebih besar Penggugat Rekonsensi dibanding dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa selama Tergugat Rekonsensi meninggalkan anak-anaknya, ternyata seluruh kebutuhan anak-anak tersebut telah dicukupi oleh Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya yang nota bene juga mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, yang berarti bahwa kebutuhan anak-anak tersebut telah tercukupi dan terpenuhi serta tidak terlantarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengandung abstrak hukum "Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah LIL INTIFA' (dimanfaatkan) bukan LIT TAMLIK (untuk dimiliki), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak bisa digugat, selama kebutuhan anak tersebut telah tercukupi";

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dan tercukupinya kebutuhan (nafkah) anak-anaknya, maka gugurlah kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah madhiyah itu. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang ahli hukum Islam bernama Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 829 yang berbunyi sebagai berikut :

وقال الشافعية : لاتصير نفقة الولد دينا على الوالد الا بفرض قاضي أو اذنه فى اقتراض بسبب عيبة أوامتناع عن الانفاق وتسقط نفقة الولد عند الفقهاء بمضى الزمن من غير قبض ولااستدانة لأنها وجبت على الوالد لدفع الحاجة وقد زالت الحجة لما مضى فسقطت

Artinya : Kelompok Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah (putusan) atau izin dari Hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut sebagian Fuqoha (Ahli Hukum), kewajiban orang tua untuk memberikannya nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati dengan tidak dapat dituntut atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan anak sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang nafkah madhiyah bagi kedua anaknya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang akan datang terhadap anak pertama yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 9 Desember 1992, karena belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa batas usia anak dianggap mampu dan dapat berdiri sendiri atau dewasa adalah umur 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ternyata anak tersebut telah berumur 21 tahun lebih, maka gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut harus ditolak, namun tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, maka dalil Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak mempertimbangkan secara teliti nafkah anak pertama yaitu ananda ADRIA WIRA NUGRAHA RISWINANDA telah terjawab dan oleh karena itu maka keberatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk anak kedua yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, yang nantinya bertempat tinggal bersama dengan Penggugat Rekonsensi, namun Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang besarnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi setiap bulannya, karena Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonpensi tidak menunjukkan tentang besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai dokter, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat tentang besarnya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, karena berdasarkan bukti T.3 dan T.4. yaitu penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka besarnya nafkah untuk anak (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) adalah sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah madhiyah untuk Penggugat Rekonpensi selama 20 bulan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonpensi termasuk istri yang nusyuz apa tidak ? dan apakah benar selama 20 bulan tersebut Tergugat Rekonpensi benar tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi ? serta berapakah penghasilan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang ditujukan ke Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 24 Januari 2013 mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama 1 (satu) tahun, demikian juga Penggugat Rekonpensi dalam gugatan perlawanan (verzet) tertanggal 22 Maret 2013 mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan anak-anaknya sejak bulan Juni tahun 2012;

Menimbang, bahwa karena yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonpensi sedang Penggugat Rekonpensi tetap berada di tempat kediaman bersama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi bukanlah termasuk seorang istri yang nusyuz, karenanya berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa sudah selama 20 bulan tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonpensi, tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dan hanya menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi termasuk istri yang nusyuz, maka berarti secara tidak langsung telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sehingga putusan mahkamahagung.go.id terbukti sudah selama 20 bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga merupakan hutang yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonpensi tidak menunjukkan tentang penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menetapkan besarnya nafkah madhiyah selama 20 bulan dan besarnya akan disesuaikan dengan biaya hidup yang layak di Surabaya dengan disesuaikan bukti penghasilan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi sehingga besarnya ditetapkan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan membetulkan kesalahan pengetikan dalam amar putusan angka (3) halaman 24 sehingga yang benar berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 Oktober 2013 yang benar adalah “3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyah/lampau kepada Penggugat Rekonpensi selama 12 bulan @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi yang berkenaan dengan nafkah iddah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa karena Penggugat Rekonpensi tidak termasuk katagori seorang istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi yang berkenaan dengan mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat Penggugat Rekonpensi telah berkhidmad mendampingi Tergugat Rekonpensi sebagai istri sejak 02 Pebruari 1992 (22 tahun) dalam suka dan duka, maka untuk menetapkan besarnya mut'ah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempedomani dan mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang bernama Abu Zahroh dalam kitabnya Ahwalus Sahsiyah halaman 334 sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها
متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami istri (ba'da duhul) tanpa ridho istrinya hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak sependapat dengan besarnya mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, karena dipandang kurang pantas dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menetapkan besarnya mut'ah yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah harus dibatalkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dengan perbaikan dan menambahkan amar, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menolak perlawanan Pelawan;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempertahankan putusan verstek Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 05 Maret 2013 Masehi bertepatan tanggal 22 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 10 April 2004 berada dibawah asuhan/hadhonah Penggugat Rekonsensi (PEMBANDING);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi (TERBANDING) untuk memberikan nafkah anak (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) hingga umur 21 tahun atau menikah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terlawan untuk putusan.mahkamahagung.go.id membayar biaya perkara sebesar 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 Miladiyah bertepatan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh Drs. H. WIYOTO, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I. dan Drs. KHAERIL R., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0039/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 8 Januari 2014 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I.

Ttd

Drs. KHAERIL R., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)